



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM
PENYALAHGUNAAN DEPOSITO BERJANGKA (STUDI KASUS
COMMONWEALTH BANK CABANG PALEMBANG PUTUSAN NOMOR
59/Pdt.G/2013/PN.PLG)**

Sri Magfirah Indriani*, Budiharto, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : firrawijaya@yahoo.com

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kesalahan yang dilakukan salah satunya merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang seharusnya diterapkan dengan baik guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank dan mencegah timbulnya kerugian nasabah atas tindakan atau perbuatan melawan hukum dari pihak bank itu sendiri serta mencegah menurunnya tingkat kesehatan bank.

Dari metode penelitian dalam penulisan ini yang melalui pendekatan yuridis normatif dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, disimpulkan bahwa sebagai konsumen, nasabah bank berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah dan melindungi nasabah dari segala kerugian yang dirasakan oleh nasabah akibat kelalaian bank dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai tujuan perbankan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Prinsip Kehati-hatian

ABSTRACT

Bank as a financial institution shall not usually follow the right internal procedure and sometimes make fault which create the advantages for the customers. One of the fault is against the prudentials banking principles. Implementation of the prudential principle have an impact on the banking institution itself and to the public, especially customers of the bank. Prudential principle as a protection of bank customer to prevent the advantages which will come to bank customers must be applied to hold the trust that given by all of bank customers. On the other side, prudential principle also give a good configuration to prevent the act which can against the law that can come up from internal activity of bank. Therefore, bank can prevent the lower level of bank health which can occurred.

From the research methods in this paper through a normative juridical approach and conducted by the research literature , concluded that as a consumer , the bank customer has the right to obtain legal protection for protecting the interest of customers and protect the customers from any loss experienced by customers due to the negligence of the bank and bank should work based on the regulation and apply the prudential principle for all internal or external activity to raise the level of economic prosperity and get the goals of national development.

Keywords : Protection of Bank Customers, Prudential Principle

I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian. Khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit dalam mengembangkan usahanya dan juga perbankan sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman, yang dalam kegiatannya bank itu menghimpun dana dari masyarakat, maka ia juga berkewajiban menyediakan dana dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan masyarakat di samping kepentingan pemilik dana-dana itu.

Bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dapat disimpulkan berarti bank berfungsi pula sebagai *agent of development* atau agen pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke

arah peningkatan kesejahteraan orang banyak.¹

Salah satu pelayanan jasa bank adalah penghimpun dana dari masyarakat yaitu berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito berjangka sendiri merupakan istilah yang dipakai pada Undang-Undang tahun 1992, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penitip dan bank yang bersangkutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan juga prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*), dalam hal ini nasabah

¹Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, halaman 14

merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari penyimpanan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.²

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU no.

10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No.10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG)”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus penyalahgunaan deposito berjangka pada Commonwealth Bank Cabang Palembang?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kasus penyalahgunaan deposito berjangka pada Commonwealth Bank Cabang Palembang?

KERANGKA TEORI

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang

² Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 124

Pokok-pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menciptakan sistem perbankan yang terpercaya dan sehat dalam menjalankan hubungan kemitraan antara

nasabah dan bank, kegiatan perbankan harus dilandasi beberapa prinsip umum perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari

tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.³

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun menurut Happy

Sutanto, kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁴

Prinsip Kehati-hatian Bank

Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank yang mulai dikenal sekitar tahun 1980-an. Kata *prudent* sendiri dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Sehingga di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” . dengan demikian istilah prudent atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.⁵

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi

³ Janus Sibadolok, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal.

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta:Visimedia, 2008), hal. 4

⁵ Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 21.

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Metode pendekatan tersebut digunakan secara deduktif dimulai dari analisa pasal-pasal dalam perundangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa pola penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen yang merupakan langkah awal yang dilakukan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Melalui studi dokumen ini ditentukan bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif,

yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data yang ada (data sekunder dan data yang diperoleh) untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.⁶

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁷

⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22.

⁷ Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 62.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kasus Penyalahgunaan Deposito Berjangka

Setiap nasabah bank pada khususnya, dan konsumen pada umumnya, diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Dalam analisa penulis selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atau konsumen tersebut digolongkan menjadi tiga (3), yaitu perlindungan hukum bagi nasabah melalui kebijakan bank, perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dan perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1995.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Kebijakan Bank

Commonwealth bank dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap deponan (nasabah penyimpan dana dalam bentuk deposito) menetapkan beberapa kebijakan antara lain jumlah minimum dan tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap Rekening Deposito ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank, Pada penempatan awal deposito berjangka dan pada deposito selanjutnya, konfirmasi deposito akan dikeluarkan dengan menyebutkan jumlah pokok yang

didepositokan, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo, Penarikan/pencairan deposito harus dilakukan atas permintaan tertulis dari Nasabah (melalui Pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah) kepada Bank dan berlaku efektif hanya pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan kasus yang menjadi analisa penulis bank dalam hal ini pegawai bank sudah melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Commonwealth Bank yaitu poin nomor dua dan empat dimana disebutkan bahwa Bank akan mengirim pemberitahuan pembaruan kepada Nasabah setelah deposito berjangka Nasabah diperbaharui atau menyebutkan keterangan lengkap deposito dalam laporan Rekening Nasabah sesuai kebijakan Bank serta Penarikan/pencairan deposito harus dilakukan atas permintaan tertulis dari Nasabah (melalui Pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah) kepada Bank dan berlaku efektif hanya pada tanggal jatuh tempo sedangkan yang terjadi adalah Vicky Aprianti hanya menerima pemberitahuan rekening Koran selama 6 bulan saja dari awal pembukaan rekening selanjutnya Vicky Aprianti tidak pernah menerima pemberitahuan rekening koran serta penarikan/pencairan deposito tidak dilakukan atas permintaan tertulis dari Vicky Aprianti sendiri.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Setiap nasabah bank pada khususnya dan konsumen pada umumnya, diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Menurut Marulak Pardede ada dua perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia yaitu perlindungan secara implisit dan eksplisit.⁸

Dalam Undang-Undang Perbankan, Perlindungan secara implisit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah dengan bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank.

Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Perlindungan ini diperlukan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang

Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1995

Sebagai *Lex Generalis* dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank, selaku konsumen dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh bank yaitu tercantum dalam pasal 4 huruf e dan g disebutkan mengenai penyesuaian hak yang dimiliki nasabah sebagai konsumen antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak nasabah yang dimiliki Vicky aprianti telah dihilangkan oleh Fenny Anggraini selaku pegawai Bank Commonwealth yang seharusnya menegakkan perlindungan terhadap nasabahnya sehingga menimbulkan kerugian kepada Vicky Aprianti karena Fenny Anggraini menggelapkan deposito Vicky Aprianti di Bank Commonwealth. Berdasarkan peraturan yang ada, Vicky Aprianti

⁸ Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.4, Jakarta : Prenada Media Group, Halaman 133

sebagai nasabah yang telah dirugikan haknya dapat mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang serta meminta pertanggungjawaban atas haknya kepada bank commonwealth.

B. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Kasus Penyalahgunaan Dana Deposito

1. Pelanggaran pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya, berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu disebutkan juga pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Namun dalam kasus penyalahgunaan deposito yang dilakukan oleh Fenny Anggraini selaku pegawai Commonwealth Bank dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian bank. Fenny Anggraini sebagai karyawan Commonwealth Bank menawarkan dan menjual produk deposito Commonwealth Bank, dengan menggunakan slip transaksi deposito Commonwealth Bank, seolah-olah Fenny Anggraini telah melakukan transaksi pembelian deposito pada Commonwealth Bank untuk Vicky Aprianti,

dengan menerbitkan sertifikat deposito tanggal 20 Desember 2012, padahal menurut Commonwealth Bank bentuk deposito tersebut sudah tidak ada lagi. Seharusnya perbuatan Fenny Anggraini tersebut tidak bisa terjadi terlebih dilingkungan Commonwealth Bank sendiri dan selaku institusi perbankan menjalankan standard pengawasan dan menarik seluruh jenis produk, formulir, slip transaksi dan surat-surat lainnya yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karenanya sah dan beralasan hukum apabila Commonwealth Bank beserta Fenny Anggraini dinyatakan bersalah melanggar prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah dan dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat.

2. Pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Berdasarkan PBI No. 3/10/PBI/2001

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah

termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Dalam kasus penyalahgunaan dana deposito ini, pihak commonwealth bank tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

Tanpa sepengetahuan Vicky Aprianti dan Siti Rohana, dengan cara menyodorkan blangko Commonwealth yang kosong Fenny Angraini secara diam-diam menutup rekening No.1010292786 atas nama Siti Rohana (Vicky Aprianti) dan membuka rekening baru yaitu No. 1015946371 atas nama Siti Rohana (Vicky Aprianti) akan tetapi kartu ATM dan buku tabungan Commonwealth Bank dipegang oleh Fenny Angraini, bahkan dari transaksi melalui rekening telah terjadi transaksi melalui internet banking yang dilakukan Fenny Angraini sebab Siti Rohana tidak pernah menerima buku tabungan maupun Kartu ATM miliknya yang selalu disimpan dan dipegang oleh Fenny Angraini.

Commonwealth Bank selaku institusi telah melanggar salah satu kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah karena pihak commonwealth bank telah lalai melakukan pengawasan yang intensif dan menyeluruh dan tidak dapat mengidentifikasi transaksi sah atau tidak sah lebih dini pada rekening nasabah dalam hal ini Vicky Aprianti, serta menyetujui

penggunaan Surat Kuasa yang berulang-ulang tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Vicky Aprianti selaku pemilik rekening, bahkan tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran Surat Kuasa tersebut kepada Vicky Aprianti selaku nasabah.

3. Pelanggaran Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu tindakan bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan, sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Bank Umum.

Hal ini tercermin pada kelemahan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI Nomor

11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Seperti fakta yang terjadi berikut ini :

Bahwa perbuatan Fenny Anggraini sebagai karyawan Commonwealth Bank menawarkan dan menjual produk deposito Commonwealth Bank dengan menggunakan slip transaksi deposito Commonwealth Bank, seolah-olah Fenny Anggraini telah melakukan transaksi pembelian deposito pada Commonwealth Bank untuk Vicky Aprianti, dengan menerbitkan sertifikat deposito tanggal 20 Desember 2012. Padahal menurut Commonwealth Bank bentuk deposito tersebut sudah tidak ada lagi. Seharusnya perbuatan Fenny Anggraini tersebut tidak biasa terjadi terlebih dilingkungan Commonwealth Bank sendiri dan selaku institusi perbankan menjalankan standard pengawasan dan menarik seluruh jenis produk, formulir, slip transaksi dan surat-surat lainnya yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karenanya sah dan beralasan hukum apabila Commonwealth Bank dinyatakan melanggar azas kehati-hatian dan perlindungan nasabah.

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Internal Bank Mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP)

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pihak Commonwealth bank tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 2 PBI tahun 2009 dalam menerapkan transparansi informasi kepada nasabah, yaitu pemberian informasi terhadap

kondisi deposito milik nasabah. Bahwa pada permulaan pembukaan rekening Vicky Aprianti yakni selama 6 (enam) bulan Vicky Aprianti selalu menerima pemberitahuan rekening koran dari Commonwealth Bank Palembang ke rumah orang tua Vicky Aprianti di Palembang dan selanjutnya tidak pernah menerima pemberitahuan rekening koran, yang apabila ditanyakan kepada Fenny Anggraini selaku karyawan Commonwealth Bank selalu memberikan jawaban bersabar karena sedang ada permasalahan sistem di Commonwealth Bank dengan rekening koran Vicky Aprianti. Hal ini menjadi bukti telah dilanggarnya ketentuan internal bank dan lemah dalam penerapan manajemen risiko.

Menurut standard operasional perbankan yang benar, jujur, dan bertanggung jawab, terhadap transaksi-transaksi berupa transfer, pendebitan, dan atau pemindahan buku dengan transaksi jumlah uang yang besar bukan dilakukan secara langsung oleh pemilik rekening harus terlebih dahulu dikonfirmasi kepada nasabah pemilik rekening untuk memastikan kebenaran transaksi, akan tetapi dari pihak commonwealth bank tidak pernah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Vicky Aprianti apabila melakukan pendebitan rekening Vicky Aprianti dalam jumlah besar bahkan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Hal ini jelas merupakan tindakan kurang hati-hatian dalam melakukan pengawasan dari pihak commonwealth bank terhadap Fenny Anggraini sebagai karyawan. (vide

transaksi 24 oktober 2011, transaksi 20 desember 2012, dan 28 desember 2012).

Fakta hukum lainnya, ada tanggal 29 Desember 2010, Fenny Anggraini menyodorkan formulir kosong kepada Vicky Aprianti untuk ditanda tangani, kemudian diketahui ternyata Fenny Anggraini membuat Surat Kuasa dengan memalsukan tanda tangan Vicky Aprianti, seolah-olah Vicky Aprianti memberikan surat kuasa kepada Siti Rohana untuk menandatangani transaksi, slip penarikan / penyeteroran, slip transfer dan formuli-formulir lainnya, pada hal Surat Kuasa tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah di buat dan ditandatangani Vicky Aprianti karena pada saat tanggal Surat Kuasa tersebut 29 Desember 2010, Penggugat berada di Paris. Dengan menggunakan Surat kuasa tersebut memindah bukukan dari rekening Penggugat kepada rekening Vicky Aprianti dengan menyuruh Vicky Aprianti menandatangani blanko transaksi Commonwealth Bank tanpa mengetahui apa yang ditanda tangani di dalam blanko kosong tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal jika terjadi penyalahgunaan dana nasabah dalam kasus ini penyalahgunaan dana deposito oleh pegawai Commonwealth

Bank maka nasabah berhak mendapat perlindungan hukum melalui kebijakan bank, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1995. Perlindungan hukum melalui kebijakan Commonwealth Bank sendiri adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 perlindungan hukum bagi nasabah bank dapat berupa perlindungan secara *eksplisit* dan *implisit*. Perlindungan hukum bagi nasabah lainnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1995 yaitu dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat tersirat bahwa bank wajib dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, pegawai bank tersebut wajib mengganti rugi secara pribadi atas kesalahan yang telah dilakukan.

2. Berdasarkan kronologi terjadinya kasus penyalahgunaan dana deposito nasabah oleh pegawai Commonwealth Bank dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat dinyatakan bahwa telah

terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian. Adapun bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut yaitu berupa pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pelanggaran prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) berdasarkan PBI No.3/10/PBI/2001, pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko, serta pelanggaran terhadap peraturan internal bank mengenai *Standar Operating Procedure* (SOP).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

- Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011